

GRAND DESIGN – KETERWAKILAN PEREMPUAN

2015

PERMENPPPA NO.10, BN 2015/NO. 1531, WP.ED: 92 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG *GRAND DESIGN* PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2019.

- ABSTRAK : - Bahwa peningkatan keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan; dalam upaya mewujudkan peningkatan keterwakilan politik perempuan perlu disusun langkah strategis dan koordinasi secara sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 8 Tahun 2012, PP No. 5 Tahun 2009, dan Permen PP dan PA No. 7 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 dan meningkatkan serta memperkuat representasi politik perempuan. selain itu, *grand design* ini dimaksudkan sebagai acuan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyusun dan mengefektifkan langkah operasional dalam perencanaan dan pelaksanaan dan kegiatan.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2015.